

Repertorium

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

ISSN Print : 2086-809x

ISSN Online: 2655-8610

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.

Tel/Fax : +62 711 580063/581179.

Email: repertorium.mkn@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*

Mikhael Putra Kartodiprodjo^a, I Wayan Yasa^b, Firman Floranta Adonara^c

^{abc}Fakultas Hukum Universitas Jember, Email: mikhaelputra334@gmail.com, wayan.fh@unej.ac.id, floranta777@gmail.com

Naskah diterima: 14 Oktober 2025; revisi: 17 November 2025 ; disetujui: 23 Desember 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2..5271

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi layanan keuangan terkhusu pinjaman *online* yang menawarkan kemudahan serta kecepatan dalam proses transaksi keuangan di Indonesia. Akan tetapi, kemudahan tersebut disertai beberapa tantangan seperti risiko wanprestasi oleh debitur yang berdampak merugikan kreditur. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri implikasi hukum dari wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online, meninjau bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur, dan menelaah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum yang relevan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi debitur pada perjanjian pinjaman online berimplikasi pada kewajiban pembayaran ganti rugi, pencatatan pada SLIK OJK, serta memberikan hak kepada kreditur untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Perlindungan hukum terbagi antara perlindungan internal melalui klausul perjanjian serta perlindungan eksternal melalui regulasi pemerintah seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Akan tetapi, perlindungan eksternal dirasa masih kurang optimal dikarenakan belum mengatur secara tegas perihal tanggung jawab penyelenggara pinjaman *online* terhadap kerugian kreditur akibat wanprestasi debitur. Penelitian ini memberi rekomendasi urgensi penyusunan kebijakan yang secara tegas mengatur perihal tanggung jawab penyelenggara selaku penerima kuasa kreditur, pembuatan kontrak yang lebih seimbang, serta mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi untuk memperkuat kepastian serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam ekosistem pinjaman *online*.

Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian; Pinjaman Online

Abstract:

The rapid advancement of digital technology has driven significant changes in the financial services sector, particularly in online lending, which provides greater convenience and efficiency in financial transactions across Indonesia. However, this convenience is accompanied by several challenges such as the risk of default by the debtor which has a detrimental impact on creditors. This study aims to analyze the legal consequences arising from debtors' defaults in online loan agreements, forms of legal protection that creditors can obtain, and dispute resolution efforts that can be carried out. This research uses normative legal research methods with a legislative and conceptual approach. The data sources used include relevant primary, secondary, and non-legal legal materials and collected through

literature studies. The results of this study found that debtors' defaults in online loans resulted in the obligation to pay compensation, recording in the OJK's Financial Information Service System (SLIK) and the right of creditors to sue through litigation or non-litigation mechanisms. Legal protection is divided between internal protection through agreement clauses and external protection through government regulations such as POJK Number 77/POJK.01/2016. However, external legal protection is still deemed inadequate since there is no explicit regulation outlining the liability of online lending providers for creditor losses resulting from debtor defaults. This study provides recommendations for the urgency of formulating policies that expressly regulate the responsibilities of the organizer as the creditor's power of attorney, the creation of more balanced contracts, and optimizing dispute resolution through non-litigation to strengthen certainty and legal protection for creditors in the online lending ecosystem.

Keywords: Default; Agreement; Online Loan

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang teknologi yang mengalami kemajuan paling cepat. Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa pengaruh yang sangat besar kepada berbagai golongan masyarakat di Indonesia, mempengaruhi beraneka ragam sektor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi informasi, serta lainnya. Berbagai macam teknologi digital yang terus berkembang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan kebutuhan pribadi secara bebas dan terkendali, terutama dalam melakukan transaksi keuangan. Perkembangan layanan jasa keuangan berbasis digital telah membuka beragam alternatif dalam mengakses layanan keuangan, sekaligus mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi digital.¹ Kemudahan dalam mengakses layanan keuangan secara digital juga memacu perkembangan bisnis yang baik, sebab dari berbagai informasi yang mudah didapatkan dan dengan segala kecanggihan yang ada serta melakukannya secara jarak jauh dapat sebagai penentu langkah bisnis selanjutnya.

Kemajuan teknologi pada layanan keuangan juga merubah berbagai sistem transaksi yang umumnya dilangsungkan dengan tatap muka kini bisa dilangsungkan melalui jarak jauh, dengan tahapan yang lebih mudah serta dengan waktu yang lebih singkat, salah satunya terwujud dalam perjanjian (kontrak) *online*. Perjanjian yang dilakukan secara online berlangsung tanpa mempertemukan para pihak secara fisik dan tanpa penggunaan tanda tangan basah, sehingga dikenal sebagai perjanjian atau kontrak elektronik. Ketentuan tentang kontrak elektronik termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus terdapat pada Pasal 1 angka 17, lalu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut terkandung pengertian yang sama mengenai perjanjian atau kontrak elektronik, yang berbunyi "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Selain itu, KUHPerdata tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Secara prinsip, suatu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Ciri khas yang membedakan kontrak elektronik dari kontrak konvensional terletak pada bentuk kesepakatannya, yang disampaikan melalui media komunikasi elektronik,

¹ Eka Afrina Djamhari, Dwi Rahayu Ningrum, and Rico Nurmansyah, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital* (Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, 2023), 5.

bukan secara langsung atau tertulis.² Termuat pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Salah satu bentuk perjanjian elektronik yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat adalah perjanjian pinjaman online. Dalam praktiknya, pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) tidak bertemu secara langsung, melainkan berinteraksi melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, layanan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan kreditur dengan debitur untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Financial Technology (Fintech) yakni perusahaan yang menyediakan produk pinjaman online tersebut atau disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* merupakan platform layanan keuangan yang menghubungkan kreditur selaku pemberi dana dengan debitur selaku penerima dana dalam suatu hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman online. Di Indonesia, masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara konvensional di bank harus melalui banyak tahapan serta persyaratan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pencairan dana. Selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, penerima pinjaman juga harus memberikan jaminan kepada bank. Oleh karena itu, masyarakat banyak memutuskan untuk meminjam di pinjaman online karena proses yang mudah dan pencairannya yang cepat. Namun, karena proses yang mudah serta tidak adanya jaminan memperbesar kemungkinan terjadinya gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pendanaan bermasalah di industri pinjol pada Desember 2024 menyentuh Rp2,01 triliun, dimana sekitar 74,74% di antaranya berasal dari borrower atau peminjam individu.³ Gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur merupakan salah satu persoalan yang kerap kali dihadapi kreditur, menyebabkan hilangnya dana yang diinvestasikan. Dalam kasus hilangnya dana yang diinvestasikan oleh kreditur, pihak penyelenggara layanan pinjaman online sering kali enggan bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut. Secara hukum, eksistensi pinjaman online telah memperoleh dasar pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun demikian, regulasi-regulasi tersebut belum secara menyeluruh mengatur konstruksi hubungan hukum antara para pihak, khususnya mengenai penentuan tanggung jawab ketika debitur melakukan wanprestasi.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur difasilitasi melalui platform *fintech*, namun penyelenggara tidak dianggap selaku pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman harus dibedakan secara tegas dari sistem hubungan hukum dalam perbankan, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha di sektor perbankan yang berpotensi mengarah pada praktik *shadow banking*.⁴ Permasalahan wanprestasi oleh debitur menjadi semakin kompleks ketika penyelenggara pinjaman online tidak memberikan informasi

² Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 99.

³ Putri Safira, "Peminat Pinjol Dan Paylater Terus Meningkat, Siap Dengan Risikonya?," Tempo.Co, accessed June 16, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/peminat-pinjol-dan-paylater-terus-meningkat-siap-dengan-risikonya/>.

⁴ Ratna Hartanto and Juliyan Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 337.

yang cukup transparan terkait kelayakan debitur dan tidak memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi kreditur. Kondisi ini menyulitkan kreditur dalam menuntut haknya secara hukum, karena harus menempuh proses litigasi terhadap debitur secara personal, tanpa adanya jaminan intervensi atau tanggung jawab dari pihak platform.

Belum adanya peraturan yang jelas terkait konstruksi hubungan hukum para pihak dalam sistem perjanjian pinjaman *online* menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap kreditur yaitu gagal bayar atau debitur wanprestasi. Konstruksi hubungan hukum yang tidak jelas akan mempersulit pelaksanaan hak serta kewajiban setiap pihak terkait pada pinjaman online, dimana kreditur tidak dapat menuntut penyelenggara karena hanya ada kreditur dan debitur di dalam perjanjian pinjaman *online*. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam kondisi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan kerangka hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjaman online, khususnya dalam perlindungan hukum bagi kreditur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pencarian kebenaran melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diterapkan karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur permasalahan yang dibahas.⁶ Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum yang relevan dengan persoalan. Kemudian metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai yakni studi kepustakaan (*literature study*).

ANALISIS DAN DISKUSI

Akibat Hukum Yang Terjadi Jika Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama. Dalam ranah hukum perdata, perjanjian berfungsi sebagai sumber utama timbulnya perikatan antara para subjek hukum yang saling memberikan prestasi. Seiring berkembangnya teknologi, bentuk perjanjian juga mengalami transformasi, salah satunya adalah perjanjian pinjaman online yang kini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana akses keuangan secara digital. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidakpatuhan dari salah satu pihak, khususnya debitur, dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi, yaitu kondisi ketika pihak yang terikat dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati para pihak. Setiap perjanjian antara subjek hukum mengandung hak dan kewajiban

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 4.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 110-115.

yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila terdapat pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi.⁷

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, pinjam-meminjam didefinisikan sebagai "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang yang sama kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang samaDalam hal ini, atas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, juga diterapkan pada perjanjian pinjaman *online*. Meskipun transaksi pinjaman online melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman melalui platform dan debitur sebagai penerima dana, perlu dilakukan kajian terhadap latar belakang serta motivasi yang mendorong debitur untuk menggunakan layanan tersebut. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam hal ini, pihak yang melakukan wanprestasi akan menanggung akibat hukum sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam perjanjian serta menurut hukum perdata.⁸

Terdapat berbagai macam wanprestasi yang dilakukan debitur, yaitu:⁹

1. Debitur tidak berprestasi sama sekali
2. Debitur keliru berprestasi
3. Debitur terlambat berprestasi

Dalam praktik perjanjian pinjaman *online*, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak debitur, khususnya ketika debitur mengalami gagal bayar. Gagal bayar merupakan kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman *online*, baik terkait jumlah pembayaran maupun jangka waktu yang telah disepakati. Sebelum dinyatakan wanprestasi oleh putusan pengadilan, kreditur dapat memberikan peringatan kepada debitur, karena kreditur merupakan pihak yang menanggung kerugian.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pinjaman *online* mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kreditur sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*, yaitu:

- a. Perjanjian tetap ada dan berlaku.
- b. Memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh kreditur selaku pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Beban risiko dialihkan untuk kerugian debitur setelah debitur melakukan wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdata).
- d. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai pengganti BI Checking.

Tindakan yang dapat ditempuh oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* diatur dalam beberapa kemungkinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. Memenuhi perjanjian
2. Memenuhi perjanjian disertai dengan ganti rugi
3. Membayar ganti kerugian saja

⁷ Ainul Yaqin, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Dinamika Hukum* 31, no. 1 (2025): 14.

⁸ Ayusari Chandraningtyas and Sulastri, "Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (January 2024): 754.

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 7.

4. Membatalkan perjanjian

5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan persoalan wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online adalah kasus pada platform Modalku yang terjadi pada tahun 2023. Dalam kasus ini, sejumlah investor sebagai kreditur melaporkan kerugian besar karena banyak debitur UMKM gagal membayar kewajiban tepat waktu. Penyelenggara tidak secara terbuka menyampaikan tingkat risiko kredit debitur, dan dalam beberapa kasus, diduga terjadi ketidaktelitian dalam proses analisis kelayakan debitur sebelum pinjaman disalurkan.¹⁰

Dalam konteks hukum, penyelenggara *fintech* berdasarkan dokumen perjanjian elektronik, bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengurus suatu kepentingan atas nama pemberi kuasa.¹¹ Maka, penyelenggara fintech sebenarnya memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjalankan kuasa secara hati-hati, termasuk dalam hal verifikasi identitas, analisis risiko, dan penilaian kelayakan debitur.¹² Namun dalam praktiknya, banyak penyelenggara *P2P lending* menghindari tanggung jawab atas wanprestasi debitur dengan menyatakan bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara kreditur dan debitur. Padahal, dalam dokumen perjanjian yang dibuat secara elektronik, penyelenggara turut menandatangani atau menyusun klausul perjanjian, bahkan menentukan standar kontrak yang mengikat para pihak.¹³

Ketiadaan pengaturan yang tegas dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebagai pihak penerima kuasa telah menciptakan kekosongan hukum yang merugikan posisi hukum kreditur. Dalam situasi ini, peran penyelenggara sebagai pihak kuasa seharusnya tunduk pada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab fiduciary, sebagaimana lazim dalam hukum perdata dan prinsip penyelenggaraan jasa keuangan.¹⁴ Maka, perlu adanya regulasi yang memperjelas tanggung jawab penyelenggara agar posisi hukum kreditur tidak berada dalam ketidakpastian, khususnya ketika debitur melakukan wanprestasi dan mekanisme pemulihan hak tidak efektif dijalankan.

Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, tetapi juga mencakup jaminan atas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum yang berlaku. Mekanisme perlindungan hukum menjadi instrumen penting yang disediakan oleh negara atau pihak berwenang sebagai jaminan perlindungan bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang saat ini semakin dibutuhkan adalah perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan jasa atau

¹⁰ “Investor Merugi, Modalku Kena Sorotan: Debitur Gagal Bayar Masif,” CNBC Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231205124553-17-504472>.

¹¹ Olga Sekar Anggun Hamidah and Wiwin Julianingsih, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERJANJIAN PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN MELALUI CROWDFUNDING YANG WANPRESTASI,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (2022): 129.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* Cetakan Ke-23 (Jakarta: Intermasa, 2010), 15.

¹³ Sofa Laela, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING,” *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 2 (2022): 231.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian* (Jakarta: Pustaka Utama, 2014), 47.

layanan keuangan berbasis teknologi yang disediakan oleh perusahaan *financial technology* (*fintech*).

Fintech merupakan inovasi dalam bidang layanan keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Salah satu layanan utama yang ditawarkan fintech adalah pinjaman *online*. Layanan pinjaman online menjadi sangat diminati oleh masyarakat karena proses pinjam meminjam yang cepat, praktis, dan dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung ke internet.¹⁵ Di era yang sangat canggih ini pertumbuhan pinjaman online sangatlah pesat di Indonesia, masyarakat memilih suatu proses yang cepat, praktis dan mudah dalam mendapatkan pinjaman uang. Kemudahan pinjaman online tidak hanya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan juga untuk memenuhi gaya hidup sehari-hari. Pinjaman *online* pun tidak hanya terjadi di area kota besar melainkan sudah menjamur ke pelosok daerah di Indonesia karena kemudahannya dalam proses melakukan perjanjian yang hanya membutuhkan telepon genggam dan jaringan internet.

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman *online* di Indonesia mencerminkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap akses keuangan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam sektor jasa keuangan digital, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam perspektif hukum serta mekanisme perlindungan bagi konsumen. Pertumbuhan pinjaman *online* yang begitu cepat mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengawasi proses pinjaman online yang diselenggarakan oleh perusahaan fintech. Atas dasar itu, dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kehadiran POJK tersebut memberikan landasan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan perjanjian pinjaman online, baik sebagai kreditur maupun debitur.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi guna mengatur operasional dan legalitas layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya platform pinjaman online, keberadaan regulasi tersebut dinilai masih belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengakomodasi kepentingan hukum pihak kreditur, terutama dalam situasi wanprestasi atau gagal bayar oleh debitur.¹⁶ Dalam perjanjian pinjaman online, terdapat sejumlah risiko yang berpotensi dialami oleh pihak kreditur, antara lain:¹⁷

a. Risiko Waktu Tunggu Investasi Dimulai

Risiko tersebut muncul ketika pemberi pinjaman telah menyalurkan dana sejak awal, namun proses pemenuhan target pinjaman baru tercapai setelah jangka waktu 30 hari. Kondisi ini menimbulkan adanya periode di mana dana tidak produktif, sebab dana yang telah diberikan oleh kreditur hanya dapat disimpan sementara oleh penyelenggara sesuai ketentuan perjanjian antara kedua belah pihak.

b. Risiko Tidak Bisa Menarik Investasi Di Tengah Jalan

Risiko tersebut dapat timbul karena selama jangka waktu perjanjian pinjaman masih berlangsung, kreditur tidak bisa untuk menarik kembali dana pinjaman yang telah disalurkan kepada debitur sebelum masa jatuh tempo berakhir.

c. Risiko Keterlambatan Pembayaran

¹⁵ Saifullah et al., *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal* (Bandung: Refika Aditama, 2023), 17.

¹⁶ Heryucha Romanna Tampubolon, “SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 22.

¹⁷ Andri Madian, “Risiko Investasi P2P Lending Dan Cara Mengatasinya,” accessed June 15, 2025, <https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya>.

Terkadang, debitur terlambat dalam melakukan pembayaran pinjaman pokok serta bunga dari pinjaman tersebut tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan perjanjian pinjaman online.

d. Risiko Gagal Bayar (*default*)

Risiko dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Risiko ini lebih besar terjadi dalam perjanjian pinjaman online karena debitur tidak memiliki jaminan yang diberikan kepada kreditur sehingga memperbesar kemungkinan debitur gagal bayar.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2024, tingkat keberhasilan bayar dalam jangka waktu 90 hari (*TKB90*) pada layanan pinjaman online mencapai 97,05%. Angka tersebut menunjukkan bahwa rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (*TWP90*) berada pada level 2,95%, mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,93%.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi debitur pada perjanjian pinjaman online nyata terjadi dan memberikan kerugian kepada kreditur.

Menurut pandangan Isnaeni, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di mana mereka menyusun sendiri ketentuan-ketentuan atau klausul dalam kontrak yang bertujuan untuk saling melindungi secara hukum.¹⁹ Dalam perjanjian pinjaman online bentuk perjanjian yang disepakati merupakan kontrak baku, dimana bentuk kontrak baku tersebut adalah kontrak elektronik yang sudah disediakan serta harus ditandatangani oleh debitur, hal ini yang melemahkan perjanjian pinjaman *online* karena tidak adanya proses negosiasi dalam terbentuknya kontrak antara debitur dan kreditur.²⁰ Perjanjian antara penyelenggara dengan debitur juga sangatlah lemah karena adanya pengalihan tanggung jawab terhadap konsumen sebagai pengguna layanan P2P Lending dalam hal ini adalah pemberi pinjaman. Contoh ilustrasi, PT Amarta Mikro *Fintech* (Amarta.com) dalam dokumen 'Syarat dan Ketentuan Layanan' memuat klausula eksonerasi yang merupakan pengalihan tanggung jawab.²¹ Oleh karena itu, bentuk perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum internal terhadap kreditur masih sangatlah lemah.

Perlindungan hukum eksternal merupakan jaminan hukum yang diberikan oleh otoritas berwenang melalui penyusunan serta penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama melindungi kepentingan pihak-pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan.²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di sektor industri jasa keuangan, dituntut untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas maupun para pengguna layanan keuangan.²³ Saat ini, OJK telah menerbitkan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman online, yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi

¹⁸ Sekar Nasly, "Setoran Pajak Pinjol Capai Rp 1,95 Triliun Hingga Maret 2024," accessed May 20, 2025, <https://artikel.pajakku.com/setoran-pajak-pinjol-capai-rp195-triliun-hingga-maret-2024/>.

¹⁹ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), 159.

²⁰ Ade Lestari and Laksanto Utomo, "KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 181.

²¹ *Ibid.*

²² Moch. Isnaeni, *op.cit.*

²³ Abdurrazaq Triansyah et al., "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)," *Cross-Border* 5, no. 2 (June 2022): 1101.

Informasi dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁴ Perlindungan hukum eksternal bagi kreditur juga ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena berdasarkan Pasal 1 Angka 5, kreditur termasuk dalam golongan konsumen karena menggunakan jasa pinjam meminjam yang disediakan oleh penyelenggara.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjaman *online* sendiri dapat diselesaikan melalui dua metode utama, yaitu metode litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak di hadapan pengadilan, dengan mengikuti mekanisme serta ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, penyelesaian secara non-litigasi merujuk pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui berbagai metode alternatif yang disediakan oleh lembaga penyelesaian sengketa non-yudisial.²⁵ Sebelum menempuh jalur penyelesaian sengketa, langkah awal yang sebaiknya ditempuh adalah melalui proses musyawarah atau negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai. Apabila proses tersebut tidak berhasil, maka dapat ditempuh mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase. Jalur litigasi di pengadilan menjadi upaya terakhir apabila jalur non-litigasi tidak menyelesaikan masalah.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa terkait *fintech* dapat dilakukan melalui *Internal Dispute Resolution* dalam internal PUJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan fasilitasi terbatas dari OJK.²⁶ Seluruh PUJK harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internal yang jelas, termasuk menyediakan jalur kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses, memiliki unit penanganan pengaduan konsumen, dan menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.²⁷

Apabila penyelesaian melalui mekanisme IDR tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada OJK sebagai regulator. OJK menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang meliputi mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator. Adjudikasi dilakukan melalui ajudikator yang memiliki kewenangan menjatuhkan putusan mengikat apabila disetujui konsumen. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian yang bersifat final dan mengikat berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

Menurut Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, pelaku jasa keuangan wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, serta menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi jika pengaduan konsumen benar. Apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak membawa kesepakatan, kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme litigasi di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dilakukan di lembaga peradilan dengan

²⁴ Heryucha Romanna Tampubolon, *op.cit*.

²⁵ Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi;," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (June 2024): 2202.

²⁶ Sarwin Kiko Napitulu and et.al, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), 72.

²⁷ *Ibid*, 68.

berpedoman pada sistem peradilan umum sesuai hukum acara perdata. Kreditur dapat menggugat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjaman online menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur, pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, serta memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, pemutusan perjanjian, atau ganti kerugian sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1266 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi kreditur terdiri dari perlindungan internal melalui klausul perjanjian dan perlindungan eksternal dari regulasi pemerintah termasuk POJK Nomor 77/POJK.01/2016, namun perlindungan eksternal masih belum optimal karena tidak mengatur secara tegas tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian akibat wanprestasi debitur. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi internal, dan pengaduan melalui LAPS SJK, atau melalui jalur litigasi apabila penyelesaian non-litigasi tidak membawa hasil. Untuk memperkuat perlindungan hukum kreditur, diperlukan sosialisasi aktif mengenai konsekuensi hukum wanprestasi kepada debitur, penyusunan kebijakan lanjutan oleh OJK yang mengatur secara eksplisit tanggung jawab penyelenggara sebagai penerima kuasa kreditur, pembuatan kontrak yang seimbang, serta pengutamaan jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa dengan tetap menjaga komunikasi terbuka antara para pihak untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandraningtyas, Ayusari, and Sulastri. "Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (January 2024): 750–59. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8342.750-759>.
- CNBC Indonesia. "Investor Merugi, Modalku Kena Sorotan: Debitur Gagal Bayar Masif." Accessed December 15, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231205124553-17-504472>.
- Djamhari, Eka Afrina, Dwi Rahayu Ningrum, and Rico Nurmansyah. *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, 2023.
- Hamidah, Olga Sekar Anggun, and Wiwin Yulianingsih. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERJANJIAN PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN MELALUI CROWDFUNDING YANG WANPRESTASI." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (2022): 125–41. <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3955>.
- Hartanto, Ratna, and Juliyanie Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 320–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Hermoyo, Josef Purwadi Setiadi Bambang. "PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN." *Explorasi* 28, no. 1 (2015): 126–43. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Explorasi/article/view/1080>.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Laela, Sofa. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 2 (2022): 220–36. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>.

²⁸ Josef Purwadi Setiadi Bambang Hermoyo, "PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN," *Explorasi* 28, no. 1 (2015): 133.

- Lestari, Ade, and Laksanto Utomo. "KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA." *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>.
- Madian, Andri. "Risiko Investasi P2P Lending Dan Cara Mengatasinya." Accessed June 15, 2025. <https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Napitulu, Sarwin Kiko, and et.al. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.
- Nasly, Sekar. "Setoran Pajak Pinjol Capai Rp 1,95 Triliun Hingga Maret 2024." Accessed May 20, 2025. <https://artikel.pajakku.com/setoran-pajak-pinjol-capai-rp195-triliun-hingga-maret-2024/>.
- Ochtorina Susanti, Dyah, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, and Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi:" *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (June 2024): 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.
- Safira, Putri. "Peminat Pinjol Dan Paylater Terus Meningkat, Siap Dengan Risikonya?" *Tempo.co*. Accessed June 16, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/peminat-pinjol-dan-paylater-terus-meningkat-siap-dengan-risikonya/>.
- Saifullah, Kurniasih Bahagiati, Al Munawar, Faishal Agil, and Aditya Prastian Supriyadi. *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Serfiani, Cita Yustisia. *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Utama, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan Ke-23*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. "SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/142>.
- Triansyah, Abdurrazaq, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, and Andi M. Afif. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)." *Cross-Border* 5, no. 2 (June 2022): 1090–104. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1241>.
- Yaqin, Ainul. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Dinamika Hukum* 31, no. 1 (2025): 9–19.